



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 maka indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Persandian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
11. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
13. Kebijakan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
14. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Indikator Kinerja tujuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan; dan
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut:
 - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (*outcome*);
 - b. Indikator Kinerja pada unit organisasi di bawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari IKU pada kepala Perangkat Daerah;
 - c. Indikator kinerja kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program;
 - d. Indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.

- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan daerah;
- c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- (3) Analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala serta dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 51



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PR: KEPALA BAGIAN HUKUM

RIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance dan result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja, dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, di samping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan IKU, karena dalam perencanaan kinerja tahunan, IKU akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

C. PENUTUP

Dengan ditetapkannya IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan IKU ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

I. MATRIK TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkesinambungan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan	1. Indeks Pendidikan	<p>Indeks Pendidikan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau capaian dan kualitas pendidikan suatu wilayah atau negara. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen Indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.</p>	<p>$I \text{ Pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$$I \text{ HLS} = \text{Indeks Harapan Lama Sekolah,}$<p>cara menghitung :</p>$I \text{ HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS min}}{\text{HLS maks} - \text{HLS min}}$<p>$I \text{ RLS} = \text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah,}$<p>cara menghitung :</p>$I \text{ RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS min}}{\text{RLS maks} - \text{RLS min}}$</p></p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

					2.	<p>Indeks Kesehatan</p> <p>Indeks Kesehatan merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan derajat atau kondisi Kesehatan di suatu wilayah.</p> <p>Indeks Kesehatan adalah salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p> <p>Komponen Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu perkiraan rata-rata lama hidup seseorang setelah lahir dan mencerminkan status kesehatan suatu masyarakat.</p> <p>Indeks Angka Harapan Hidup ditentukan dengan menghitung nilai Angka Harapan Hidup maksimum dan minimum sesuai kriteria BPS. Nilai maksimumnya adalah 85 tahun sebagai batas atas penghitungan indeks, dan nilai minimumnya adalah 20 tahun sebagai batas bawah.</p>	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH min}}{\text{AHH maks} - \text{AHH min}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,</p>
--	--	--	--	--	----	--	--	-----------------------------	---

				2.	Meningkatnya pembangunan gender dalam Masyarakat	3.	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan alat ukur untuk mengetahui perbedaan capaian dan ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, serta mengevaluasi tingkat kesetaraan gender dalam suatu masyarakat atau wilayah.</p> <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan (Rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.</p>	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
--	--	--	--	----	--	----	---	---	-----------------------------	--

2.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi - Gini Ratio - Tingkat Kemiskinan 	Meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	<p>Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk menunjukkan seberapa besar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh untuk menilai kinerja perekonomian daerah, perencanaan kebijakan, dan evaluasi pembangunan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.</p> <p>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah perubahan nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari satu periode ke periode berikutnya yang diukur dalam bentuk persentase.</p> <p>Perhitungan ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan untuk menghilangkan pengaruh inflasi dan untuk mengukur kontribusi sektor ini terhadap total PDRB di suatu daerah.</p>	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n-1} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
----	---	---	--	---	--	---	-----------------------------	--

						<p>Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</p> <p>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah perubahan persentase (kenaikan atau penurunan) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan pada suatu daerah dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya, yang diukur untuk mengevaluasi kinerja dan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian wilayah.</p>	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n-1} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Industri Pengolahan</p>	<p>Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	<p>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p>
						<p>Persentase pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p> <p>Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang dinyatakan dalam satuan persentase, menggunakan PDRB atas dasar harga konstan untuk mengukur perkembangan output sektor ini dari waktu ke waktu.</p>	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n-1} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p>	<p>Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	<p>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</p>

				Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB adalah ukuran seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu Daerah. Indikator ini menunjukkan persentase sumbangan ekonomi UMKM terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi.	$\frac{\text{Nilai tambah bruto UMKM}}{\text{Total Nilai Tambah Bruto PDRB}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan DPMD
				Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	<p>Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi mencerminkan seberapa besar nilai investasi tumbuh di suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu, dengan data yang disajikan dalam persentase.</p> <p>Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.</p>	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun N dikurangi Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun N-1 dibagi Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun N-1 dikali 100%	DPMPTSP	DPMPTSP

				Menurunnya angka pengangguran		<p>Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru.</p>	$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Angkatan Kerja = Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta mereka yang aktif mencari pekerjaan.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	<p>Dinas Ketenagakerjaan</p> <p>Dinas Kopperindag</p> <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>Dinas Sosial</p>
				Meningkatnya ketahanan pangan daerah		<p>Indeks Ketahanan Pangan</p> <p>Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.</p> <p>IKP disusun berdasarkan tiga dimensi utama: ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. IKP membantu mengidentifikasi daerah yang rentan pangan dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan terkait ketahanan pangan.</p> <p>Wilayah yang memiliki nilai IKP besar menunjukkan wilayah yang tahan pangan. Sebaliknya nilai IKP kecil</p>	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p>Keterangan :</p> <p>Yj: Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j</p> <p>i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9</p> <p>j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98</p> <p>ai : Bobot masing-masing indikator ke-i</p> <p>Xij: Nilai standarisasi masing-masing</p>	Badan Pangan Nasional (Bapanas)	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>Dinas Peternakan, kelautan dan perikanan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>

							menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.	indikator ke-i pada kabupaten ke-j			
						Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	Indeks Purchasing Power Parity adalah angka untuk mengukur peningkatan/ kemampuan masyarakat dalam membeli komoditas yang menjadi kebutuhan dasarnya. Nilai tingkat daya beli (<i>purchasing power parity</i>) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik	$\frac{PPP}{Unit} = \frac{\sum_j E(i,j)}{\sum_j (p(g,j).q(i,j))}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur merupakan pengukuran kinerja layanan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Instansi terkait dengan indeks infrastruktur di Kabupaten Situbondo berjumlah 10 instansi dengan metode kuantifikasi yang berbeda-beda dalam pengukuran indeks infrastruktur tergantung pada kewenangan infrastruktur yang dinaungi	Indeks Infrastruktur = $\frac{\sum \text{Penilaian Infrastruktur pada 10 Instansi}}{10}$ Keterangan : Penilaian Infrastruktur diperoleh dari hasil rata – rata variabel penilaian 10 Instansi yang dimaksud yaitu : 1. Dinas Perhubungan, variabel	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

								<table><tr><th>Variabel</th><th>Metode Kuantifikasi</th></tr><tr><td rowspan="6">Tingkat pelayanan fasilitas Kesehatan</td><td>$e1 = \frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah posyandu seharusnya}}$</td></tr><tr><td>$e2 = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{jumlah tenaga dokter}}$</td></tr><tr><td>$e3 = \frac{\text{jumlah apotik eksisting}}{\text{jumlah apotik seharusnya}}$</td></tr><tr><td>$e4 = \frac{\text{jumlah puskesmas eksisting}}{\text{jumlah puskesmas seharusnya}}$</td></tr><tr><td>$e5 = \frac{\text{jumlah puskesmas pembantu eksisting}}{\text{jumlah puskesmas pembantu seharusnya}}$</td></tr><tr><td>$e6 = \frac{\text{jumlah TT RS di wilayah eksisting}}{\text{jumlah TT rumah sakit seharusnya}}$</td></tr></table>	Variabel	Metode Kuantifikasi	Tingkat pelayanan fasilitas Kesehatan	$e1 = \frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah posyandu seharusnya}}$	$e2 = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{jumlah tenaga dokter}}$	$e3 = \frac{\text{jumlah apotik eksisting}}{\text{jumlah apotik seharusnya}}$	$e4 = \frac{\text{jumlah puskesmas eksisting}}{\text{jumlah puskesmas seharusnya}}$	$e5 = \frac{\text{jumlah puskesmas pembantu eksisting}}{\text{jumlah puskesmas pembantu seharusnya}}$	$e6 = \frac{\text{jumlah TT RS di wilayah eksisting}}{\text{jumlah TT rumah sakit seharusnya}}$		
Variabel	Metode Kuantifikasi																		
Tingkat pelayanan fasilitas Kesehatan	$e1 = \frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah posyandu seharusnya}}$																		
	$e2 = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{jumlah tenaga dokter}}$																		
	$e3 = \frac{\text{jumlah apotik eksisting}}{\text{jumlah apotik seharusnya}}$																		
	$e4 = \frac{\text{jumlah puskesmas eksisting}}{\text{jumlah puskesmas seharusnya}}$																		
	$e5 = \frac{\text{jumlah puskesmas pembantu eksisting}}{\text{jumlah puskesmas pembantu seharusnya}}$																		
	$e6 = \frac{\text{jumlah TT RS di wilayah eksisting}}{\text{jumlah TT rumah sakit seharusnya}}$																		
<p>6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, variabel penilaian :</p> <table><tr><th>Variabel</th><th>Metode Kuantifikasi</th></tr><tr><td>Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang ekonomi</td><td>$\frac{\text{Jumlah pasar yang difasilitasi sarana prasarana}}{\text{jumlah pasar yang ada se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Tingkat pelayanan koperasi</td><td>$\frac{\text{Jumlah koperasi berijin}}{\text{jumlah total koperasi se kabupaten}}$</td></tr></table>									Variabel	Metode Kuantifikasi	Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang ekonomi	$\frac{\text{Jumlah pasar yang difasilitasi sarana prasarana}}{\text{jumlah pasar yang ada se kabupaten}}$	Tingkat pelayanan koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi berijin}}{\text{jumlah total koperasi se kabupaten}}$					
Variabel	Metode Kuantifikasi																		
Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang ekonomi	$\frac{\text{Jumlah pasar yang difasilitasi sarana prasarana}}{\text{jumlah pasar yang ada se kabupaten}}$																		
Tingkat pelayanan koperasi	$\frac{\text{Jumlah koperasi berijin}}{\text{jumlah total koperasi se kabupaten}}$																		
<p>7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, variabel penilaian :</p> <table><tr><th>Variabel</th><th>Metode Kuantifikasi</th></tr><tr><td>Ketersediaan PKMB di tingkat</td><td>$\frac{\text{jumlah PKMB}}{\text{Jumlah kecamatan se kabupaten}}$</td></tr></table>									Variabel	Metode Kuantifikasi	Ketersediaan PKMB di tingkat	$\frac{\text{jumlah PKMB}}{\text{Jumlah kecamatan se kabupaten}}$							
Variabel	Metode Kuantifikasi																		
Ketersediaan PKMB di tingkat	$\frac{\text{jumlah PKMB}}{\text{Jumlah kecamatan se kabupaten}}$																		

								<table><tr><td>kecamatan</td><td></td></tr><tr><td>Tingkat pelayanan PAUD</td><td>$\frac{\text{Jumlah total PAUD se kabupaten}}{\text{jumlah desa dan kelurahan}}$</td></tr><tr><td>Tingkat pelayanan SD</td><td>$\frac{\text{Jumlah SD akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SD se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Tingkat pelayanan SMP</td><td>$\frac{\text{Jumlah SMP akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SMP se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Angka partisipasi murni SD</td><td>$\frac{\text{Jumlah siswa SD atau sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{jumlah jumlah siswa SD se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Angka partisipasi murni SMP</td><td>$\frac{\text{Jumlah siswa SMP atau sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{jumlah siswa SMP se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Angka partisipasi kasar SD</td><td>$\frac{\text{Jumlah penduduk SD, MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Angka partisipasi kasar SMP</td><td>$\frac{\text{Jumlah penduduk SMP, MTs}}{\text{jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun se kabupaten}}$</td></tr><tr><td>Angka melek huruf</td><td>$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th se kabupaten}}$</td></tr></table>	kecamatan		Tingkat pelayanan PAUD	$\frac{\text{Jumlah total PAUD se kabupaten}}{\text{jumlah desa dan kelurahan}}$	Tingkat pelayanan SD	$\frac{\text{Jumlah SD akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SD se kabupaten}}$	Tingkat pelayanan SMP	$\frac{\text{Jumlah SMP akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SMP se kabupaten}}$	Angka partisipasi murni SD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD atau sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{jumlah jumlah siswa SD se kabupaten}}$	Angka partisipasi murni SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP atau sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{jumlah siswa SMP se kabupaten}}$	Angka partisipasi kasar SD	$\frac{\text{Jumlah penduduk SD, MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun se kabupaten}}$	Angka partisipasi kasar SMP	$\frac{\text{Jumlah penduduk SMP, MTs}}{\text{jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun se kabupaten}}$	Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th se kabupaten}}$		
kecamatan																												
Tingkat pelayanan PAUD	$\frac{\text{Jumlah total PAUD se kabupaten}}{\text{jumlah desa dan kelurahan}}$																											
Tingkat pelayanan SD	$\frac{\text{Jumlah SD akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SD se kabupaten}}$																											
Tingkat pelayanan SMP	$\frac{\text{Jumlah SMP akreditasi A, B, C}}{\text{jumlah total SMP se kabupaten}}$																											
Angka partisipasi murni SD	$\frac{\text{Jumlah siswa SD atau sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{jumlah jumlah siswa SD se kabupaten}}$																											
Angka partisipasi murni SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP atau sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{jumlah siswa SMP se kabupaten}}$																											
Angka partisipasi kasar SD	$\frac{\text{Jumlah penduduk SD, MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun se kabupaten}}$																											
Angka partisipasi kasar SMP	$\frac{\text{Jumlah penduduk SMP, MTs}}{\text{jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun se kabupaten}}$																											
Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th se kabupaten}}$																											
<div>8. Dinas Lingkungan Hidup, variabel penilaian :</div> <table><tr><th>Variabel</th><th>Metode Kuantifikasi</th></tr><tr><td>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah</td><td>Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (TPS3R, TPST, TPA , dll) Jumlah total timbulan sampah se kabupaten</td></tr></table>								Variabel	Metode Kuantifikasi	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (TPS3R, TPST, TPA , dll) Jumlah total timbulan sampah se kabupaten																	
Variabel	Metode Kuantifikasi																											
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (TPS3R, TPST, TPA , dll) Jumlah total timbulan sampah se kabupaten																											

							<table><tr><td>Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah</td><td><table><tr><td>Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah</td></tr><tr><td>Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga</td></tr></table></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">9. Dinas Kominfo variabel penilaian :</td></tr><tr><td>Variabel</td><td>Metode Kuantifikasi</td></tr><tr><td>Tingkat jaringan informasi dan komunikasi</td><td><table><tr><td>Jumlah rumah tangga dengan akses internet</td></tr><tr><td>Jumlah total rumah tangga se kabupaten</td></tr></table></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">10. BPBD variabel penilaian :</td></tr><tr><td>Variabel</td><td>Metode Kuantifikasi</td></tr><tr><td>Desa Tangguh bencana</td><td><table><tr><td>Jumlah desa tangguh bencana</td></tr><tr><td>Jumlah desa rawan bencana se kabupaten</td></tr></table></td></tr></table>	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	<table><tr><td>Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah</td></tr><tr><td>Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga</td></tr></table>	Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga	9. Dinas Kominfo variabel penilaian :		Variabel	Metode Kuantifikasi	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	<table><tr><td>Jumlah rumah tangga dengan akses internet</td></tr><tr><td>Jumlah total rumah tangga se kabupaten</td></tr></table>	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	Jumlah total rumah tangga se kabupaten	10. BPBD variabel penilaian :		Variabel	Metode Kuantifikasi	Desa Tangguh bencana	<table><tr><td>Jumlah desa tangguh bencana</td></tr><tr><td>Jumlah desa rawan bencana se kabupaten</td></tr></table>	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa rawan bencana se kabupaten		
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	<table><tr><td>Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah</td></tr><tr><td>Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga</td></tr></table>	Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga																										
Jumlah rumah tangga yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah																													
Rata – rata timbulan sampah per rumah tangga																													
9. Dinas Kominfo variabel penilaian :																													
Variabel	Metode Kuantifikasi																												
Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	<table><tr><td>Jumlah rumah tangga dengan akses internet</td></tr><tr><td>Jumlah total rumah tangga se kabupaten</td></tr></table>	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	Jumlah total rumah tangga se kabupaten																										
Jumlah rumah tangga dengan akses internet																													
Jumlah total rumah tangga se kabupaten																													
10. BPBD variabel penilaian :																													
Variabel	Metode Kuantifikasi																												
Desa Tangguh bencana	<table><tr><td>Jumlah desa tangguh bencana</td></tr><tr><td>Jumlah desa rawan bencana se kabupaten</td></tr></table>	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa rawan bencana se kabupaten																										
Jumlah desa tangguh bencana																													
Jumlah desa rawan bencana se kabupaten																													
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah angka yang digunakan untuk mengukur Kualitas Lingkungan Hidup suatu wilayah pada waktu tertentu Nilai IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	IKLH Kab/Kota = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 x IKL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indek Kualitas Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup <																			

	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas ASN	Nilai SAKIP	<p>SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP berisi predikat atau tingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh dari proses evaluasi sistem manajemen kinerja instansi tersebut, berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nilai ini berfungsi untuk memberikan umpan balik tentang kinerja, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan mengukur pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan misi dan sasarannya.</p>	<p>Nilai SAKIP = Nilai Bobot Perencanaan Kinerja + Nilai Bobot Pengukuran Kinerja + Nilai Bobot Pelaporan Kinerja + Nilai Bobot Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>Keterangan :</p> <p>Nilai bobot per komponen penilaian :</p> <table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table> <p>Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP :</p> <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai Interval</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Sangat memuaskan.</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 60 - 70</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>> 50 - 60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>>30 - 50</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kategori	Nilai Interval	Interpretasi	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.	A	> 80 - 90	Memuaskan	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik	CC	> 60 - 70	Cukup (memadai)	C	> 50 - 60	Kurang	D	>30 - 50	Sangat Kurang	LHE AKIP dari Kemenpan RB	BAPPEDA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Inspektorat
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																																													
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																																														
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																																													
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																																													
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																																													
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																																													
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																																													
Kategori	Nilai Interval	Interpretasi																																																															
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.																																																															
A	> 80 - 90	Memuaskan																																																															
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																																																															
B	> 60 - 70	Baik																																																															
CC	> 60 - 70	Cukup (memadai)																																																															
C	> 50 - 60	Kurang																																																															
D	>30 - 50	Sangat Kurang																																																															

						Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n Opini BPK didasarkan pada kriteria : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah Bapenda Inspektorat
						Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil (IP-ASN) adalah angka yang digunakan untuk mengukur kualitas ASN dengan menggunakan indikator outcome. Indikator ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas ASN, juga dapat menelusuri indikator mana yang harus diperbaiki. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dapat dimanfaatkan oleh Pegawai sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara Organisasional bagi	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban Indikator $IP = \sum_{t=2}^4 IP_t$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \times R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$	BKN	BKPSDM

						<p>Instansi Pemerintah. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat untuk digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama kaitannya dengan pelayanan publik.</p> <p>Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tatacara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Negara disebutkan bahwa tingkat profesionalitas ASN dibagi menjadi lima tingkatan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tinggi memiliki rentang nilai 91 – 100; 2. Tinggi memiliki rentang nilai 81 – 90; 3. Sedang memiliki rentang nilai 71 – 80; 4. Rendah memiliki rentang nilai 61 – 70; dan 5. Sangat rendah memiliki rentang nilai 60 ke bawah. 	<p>Keterangan :</p> <p>$IP = Indeks Profesionalisme$</p> <p>$IP_i = Indeks Profesionalisme ke - i$ $IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi$ $IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi$ $IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja$ $IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin$ $W_{1j} \times R_{1j} = Bobot Indikator kualifikasi ke-j \times Rating$ Jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \times R_{2k} = Bobot Indikator kualifikasi ke-k \times Rating$ Jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \times R_{3l} = Bobot Indikator kualifikasi ke-l \times Rating$ Jawaban indikator kualifikasi ke-l</p> <p>$W_{4m} \times R_{4m} = Bobot Indikator kualifikasi ke-m \times Rating$ Jawaban indikator kualifikasi ke-m</p>		
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik inovatif berbasis digital	Indeks SPBE *)	<p>Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi</p>	$Indeks SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	Laporan Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

						<p>untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</p> <p>Hasil Penilaian Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah</p> <p>*) Instrumen evaluasi Indeks SPBE akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026</p>	<p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $Indeks\ Domain_i$ adalah nilai indeks domain ke-i; • BD_i adalah nilai bobot domain ke-i; • NA_{ij} adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; • BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i. 		
					<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah angka untuk mengukur perspektif masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya penilaian ini, dapat diidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi ekspektasi masyarakat.</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan</p>	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Situbondo =</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai IKM seluruh OPD}}{\text{Jumlah OPD}}$	<p>Laporan IKM Kabupaten</p>	<p>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>Seluruh OPD</p>

							survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Atribut yang diukur antara lain persyaratan, mekanisme atau prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana pelayanan			
						Indeks Inovasi Daerah	<p>Indeks Inovasi Daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.</p>	$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke\ -i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} Skor\ Indikator\ ke\ -i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$ <p>Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah</p>	Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Seluruh Perangkat Daerah

	Terwujudnya kesalehan sosial masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial (IKS)		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Stabilitas	Angka untuk mengukur stabilitas social / ketertiban umum dan Ketenteraman sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur	$ID = \sum (\text{Nilai Skor Dimensi}) / \text{Jumlah Indikator Dimensi}$ Keterangan : - ID = Indeks Stabilitas - Nilai Skor Dimensi = nilai yang diperoleh untuk masing-masing Indikator Stabilitas - Jumlah Indikator Dimensi = jumlah indikator yang digunakan dalam dimensi stabilitas	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial
							Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Resiko Bencana adalah angka yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah Penghitungannya dilakukan dengan penekanan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan dari setiap ancaman dan gabungan dari beberapa ancaman yang ada.	$R = \frac{H \times V}{C}$ Keterangan : R (Risk) = Risiko H (Hazard) = Bahaya V (Vulnerability) = Kerentanan C (Capacity) = Kapasitas / Kemampuan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya toleransi sosial		Indeks Toleransi	Indeks Toleransi adalah angka untuk mengukur kemampuan individu atau kelompok untuk menerima perbedaan pandangan atau budaya dari orang lain tanpa menghakimi atau merugikan mereka	$ID = \sum (\text{Nilai Skor Dimensi}) / \text{Jumlah Indikator Dimensi}$ Keterangan : - ID = Indeks Toleransi - Nilai Skor Dimensi = nilai yang diperoleh untuk masing-masing Indikator Toleransi - Jumlah Indikator Dimensi = jumlah indikator yang digunakan dalam dimensi Toleransi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

				Meningkatnya solidaritas sosial masyarakat		Indeks Solidaritas Sosial	Indeks solidaritas sosial adalah angka untuk mengukur wujud kepedulian sesama kelompok atau individu yang menunjukkan pada suatu hubungan antara individu dan kelompok berdasarkan kesamaan moral, kolektif, kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional.	$ID = \sum (\text{Nilai Skor Dimensi}) / \text{Jumlah Indikator Dimensi}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID = Indeks Solidaritas Sosial - Nilai Skor Dimensi = nilai yang diperoleh untuk masing-masing Indikator Solidaritas Sosial - Jumlah Indikator Dimensi = jumlah indikator yang digunakan dalam dimensi Solidaritas Sosial 	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Sosial
--	--	--	--	--	--	---------------------------	---	---	---	--------------

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<p>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).</p> <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>) 2. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) 3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>) <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).</p> <p>IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p> <p>Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).</p>	<p>Dimensi Kesehatan :</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran :</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p><u>Rumus Perhitungan IPM :</u></p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	<p>Badan Pusat Statistik (BPS)</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2. Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.</p> <p>Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain: a) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; b) Untuk mengetahui struktur perekonomian; c) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk</p>	<p>Rumus perhitungan PDRB :</p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>dimana:</p> <p>t+1 = tahun pengamatan PDRB</p> <p>t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; dan d) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.		
3.	Gini Rasio	<p>Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.</p> <p>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p>	<p>Rumus menghitung gini ratio :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)
4.	Persentase Tingkat Kemiskinan	<p>Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan</p> <p>Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis</p>	<p>Rumus PerhitunganTingkat Kemiskinan (Headcount Index / HCL) :</p> $HCI = (q / N) * 100$ <p>Dimana :</p> <p>q : adalah jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.</p> <p>N : adalah total populasi.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: a) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; b) Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan c) Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.</p> <p>Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita</p>	<p>Rumus Penghitungan Garis Kemiskinan (GK) :</p> $GK = GKM + GKNM$ <p>GK = Garis Kemiskinan</p> <p>GKM = Garis Kemiskinan Makanan</p> <p>GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p> <p>Persentase Penduduk Miskin</p> <p>Rumus Penghitungan :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>	

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																									
		perbulan dibawah garis kemiskinan.																											
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	<p>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah.</p> <p>Variabel yang digunakan dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebanyak 6 unsur, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan; 2. Infrastruktur Transportasi; 3. Infrastruktur Air Bersih; 4. Infrastruktur Jaringan Irigasi; 5. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Infrastruktur Ruang Publik. 	<p>Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur pada tahun n, dengan interval nilai :</p> $IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 - 3,064</td><td>65,00 - 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 - 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 - 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																									
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																									
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.</p> <p>Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.</p>	Indeks RB = Bobot Hasil Penilaian RB General + Bobot Hasil Penilaian RB Tematik	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN RB																									

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Semakin tinggi nilai IRB, semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan tingkat pencegahan KKN.		
7.	Indeks Kesalehan Sosial	<p>Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator yang mengukur sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan / kesalihan atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial yang coba dijabarkan melalui instrumen ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Stabilitas Sosial (mengukur tingkat ketertiban dan keamanan dalam masyarakat); Toleransi (mengukur tingkat penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan); Solidaritas Sosial (mencerminkan tingkat kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat); Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan (mengukur tingkat kesiapan dan respon masyarakat terhadap bencana). 	<p> $IKS = (IS \times WS) + (IT \times WT) + (ISS \times WSS) + (IM \times WM)$ Di mana: </p> <ul style="list-style-type: none"> IKS adalah Indeks Kesalehan Sosial secara keseluruhan. IS, IT, ISS, IM adalah Indeks untuk masing-masing dimensi. WS, WT, WSS, WM adalah bobot masing-masing dimensi (25% untuk setiap dimensi). <p>Kategori Indeks Kesalehan Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> < 1.80 → Sangat Rendah 1.81 – 2.60 → Rendah 2.61 -- 3.40 → Sedang 3.41 – 4.20 → Tinggi 4.21 – 5.00 → Sangat Tinggi 	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 000.8.6.3/...../KODE PERANGKAT DAERAH.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029

KEPALA (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Bupati Situbondo Nomor xxx Tahun 2025 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo
Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(...nama PD...) Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5. Dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN
SITUBONDO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama
PD....) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama PD...) Kabupaten Situbondo,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh(...nama PD...) Kabupaten Situbondo dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
(...nama PD...) Kabupaten Situbondo Tahun 2025- 2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal :

KEPALA (...NAMA PD)

KABUPATEN SITUBONDO

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)

LAMPIRAN Keputusan (nama OPD)
Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor :Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PD....) KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029

Nama PD :

Tugas :

Fungsi : 1.

2.

3.dst

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.						
2.						
3.						
4.						

KEPALA (...NAMA PD)
KABUPATEN SITUBONDO

NAMA LENGKAP TANPA GELAR